



PUTUSAN

Nomor 0161/Pdt.G/2018/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Buton Selatan sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan BUMN (ASDP), tempat kediaman di Kabuapten Buton Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2018 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0161/Pdt.G/2018/PA Pw. tanggal 21 November 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 2 September 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/01/IX/2015 tanggal 02 September 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton Selatan selama 3 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir. ;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan

4.-----

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Desember 2015, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak bisa memberi nafkah batin kepada Penggugat karena memiliki penyakit lemah syawat dan jika Penggugat mengajak untuk berobat Medis/Non Medis, Tergugat selalu menolak;
- Bahwa Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti mencekik, menapar juga memukul;
- Bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam bahkan Tergugat pernah memotong pendek rambut Penggugat karena Penggugat bertemu dengan Temannya;

5.-----

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada 5 Oktober 2018, dimana Tergugat tiba-tiba marah dan mengambil parang untuk memotong Tergugat namun dihalangi keluarga Penggugat, setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pulang kerumah adik Tergugat, setelah beberapa hari kemudian keluarga Penggugat ingin mendamaikan namun Tergugat menolak rujuk dengan Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat, berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;

7.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Desember 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dasar gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2018 menyatakan bahwa Tergugat tidak bisa



memberi nafkah bathin kepada Penggugat karena Tergugat memiliki penyakit lemah syahwat dan selalu menolak apabila Penggugat mengajak untuk berobat medis/non medis.

Tergugat membantah dan menyatakan dengan tegas bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas hanyalah sebuah tipu muslihat guna mengelabui majelis hakim yang mulia ini, Tergugat menjelaskan bahwa;

a. bahwa sejak awal pernikahan 2 September 2015 sampai dengan tahun 2017, Penggugat dan Tergugat secara rutin dan normal melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan Penggugat 3 (tiga) kali hamil, akan tetapi Penggugat selalu mengalami keguguran kandungan yang kemungkinan besar keguguran tersebut disebabkan kandungan Penggugat tidak subur, oleh karenanya Tergugat selalu mengajak Penggugat untuk memeriksakan diri pada dokter ahli kandungan namun Penggugat selalu menolak dengan alasan biar berobat kampung saja;

b. Penggugat telah memutar balik fakta yang sebenarnya, bahwa Tergugat bukannya tidak bisa memberi nafkah batin kepada Penggugat karena penyakit lemah syahwat sesuai dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, akan tetapi sebaliknya Penggugat yang selalu menolak melayani Tergugat berhubungan badan disebabkan Penggugat sendiri yang tidak bisa mencium bau busuk dari organ vital/kemaluan Penggugat setelah 3 (tiga) kali mengalami keguguran kandungan;

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat sering cemburu buta, sering melakukan KDRT, pernah mencukur pendek rambut Penggugat bahkan sering mengancam Penggugat dengan benda tajam.

Tergugat sadar dan mengakui bahwa perasaan cemburu terkadang datang menghantui Tergugat sebagai manusia normal disebabkan perasaan cinta dan kasih sayang kepada Penggugat yang telah dikhianati oleh Penggugat dengan alasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Penggugat sebelumnya telah berstatus janda 2 (dua) orang anak dari lelaki Laboo yang saat ini lelaki Laboo telah pula beristri dan tinggal di Kota Samarinda Kalimantan Timur, akan tetapi antara Penggugat dan lelaki Laboo sering berkomunikasi baik melalui telepon maupun melalui pesan singkat (sms) yang intinya saling merindukan dan mengajak/berjanji untuk bertemu;

b. atas perbuatan Penggugat dengan lelaki Laboo tersebut, istri lelaki Laboo sering menghubungi Tergugat baik melalui telepon maupun pesan singkat (sms) yang pada intinya merasa keberatan dan menyuruh Tergugat untuk menasehati Penggugat agar Penggugat tidak lagi mengganggu rumah tangga orang lain, bahwa pesan singkat (sms) dari istri Laboo tersebut akan Tergugat ajukan pada tahap pembuktian;

c. bahwa pada bulan Agustus 2017, hari dan tanggalnya Tergugat sudah lupa, akan tetapi pada malam acara perpisahan mahasiswa UMB yang melaksanakan KKA di Kecamatan Lapandewa, Penggugat ketahuan telah menjalin hubungan gelap dengan seorang lelaki bernama SELINGKUHAN PENGGUGAT warga Desa Tira Kecamatan Sampolawa, akan tetapi Tergugat berusaha sabar guna mempertahankan keutuhan rumah tangga sehingga dengan ikhlas Tergugat memaafkan Penggugat dan telah dibuatkan surat pernyataan di Kantor Polsek Lapandewa;

3. Tergugat tidak mengingkari bahwa benar Tergugat pernah memotong pendek rambut Penggugat disebabkan karena;

a. Pada bulan April 2016, hari dan tanggalnya Tergugat sudah lupa, Penggugat lari dari Desa Lapandewa dan tinggal di rumah orang tua lain selama 10 (sepuluh) hari di kota baubau tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat sebagai suaminya karena Penggugat bertengkar dengan ibu kandungnya;

b. untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, Tergugat mencari Penggugat di Kota baubau akan tetapi Penggugat tidak bisa sadar dan tidak bisa merubah sifatnya. Oleh karena ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sedang berlayar membawa penumpang, Penggugat meninggalkan rumah kos dan pergi tinggal di rumah orang lain, hal tersebut Tergugat ketahui atas informasi melalui telepon dari mamanya Dipa sepupu Pengugat;

c. bahwa ketika Tergugat kembali dari berlayar, Tergugat mencari Penggugat di rumah tempatnya menginap di Kanakea Kota Baubau akan tetapi ketika Penggugat melihat kedatangan Tergugat, Penggugat melarikan diri sehingga Tergugat mengejar dan membawa pulang di rumah kos di jalan Laode Boha, akan tetapi Penggugat berusaha melarikan diri sehingga dengan terpaksa Tergugat memotong pendek rambut Penggugat;

4. Tergugat tidak mengingkari bahwa Tergugat pernah menampar muka Penggugat sebanyak satu kali disebabkan pada suatu malam ketika Tergugat sedang makan malam bersama orang tua/ayah kandung Penggugat tiba-tiba Penggugat melempari Tergugat dengan gelas sehingga Tergugat merasa malu dan menampar muka Penggugat;

5. Penggugat menjelaskan dalam surat gugatannya bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 5 Oktober 2018 di mana Tergugat tiba-tiba marah dan mengambil parang hendak membunuh Penggugat, namun dihalangi oleh keluarga Penggugat;

Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas hanyalah sebuah rekayasa dan kebohongan belaka, bahwa kejadian yang sebenarnya adalah sebagai berikut;

a. Pada tanggal 5 Oktober 2018 sekitar jam 17.30 Wita, Tergugat bersama ayah kandung Tergugat yaitu bapak Lapende dan ditemani oleh 2 (dua) orang kakak kandung Tergugat datang ke rumah Penggugat dengan maksud bertemu dengan Penggugat dan kedua orang tua Penggugat guna membicarakan kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

b. bahwa kedatangan Tergugat dan keluarga tidak diterima baik oleh Penggugat dan keluarganya, di mana salah seorang keluarga Penggugat bernama KELUARGA PENGUGAT langsung mengusir Tergugat sekeluarga dari rumahnya sehingga melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut salah seorang sepupu Penggugat langsung menampar muka Penggugat dan terjadi keributan dan pada akhirnya Tergugat sekeluarga meninggalkan rumah orang tua Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat selama berrumah tangga telah memiliki harta bersama berupa;

a. 1 (satu) buah lemari pakaian seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

b. 1 (satu) stel kursi sofa seharga Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

c. 1 (satu) buah sprintbet seharga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

d. 1 (satu) buah mesin cuci seharga Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);

2. Selain harta benda yang tergugat jelaskan di atas, Penggugat dan Tergugat juga telah memiliki uang simpanan/tabungan sebesar Rp. 20.000.000,0 (dua puluh juta rupiah) yang saat ini dikuasai Pengugat;

Bahwa berdasarkan adat masyarakat Lapandewa bahwa apabila terjadi perceraian yang disebabkan karena gugatan cerai dari seorang istri (Penggugat) maka seluruh harta maupun uang yang dimiliki bersama harus diberikan semua kepada suami selaku Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian dan jawaban Tergugat di atas, mohon kiranya majelis hakim yang memeiksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk kembali membina rumah tangga yang rukun dengan Tergugat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat barang berupa;

- a. 1 (satu) buah lemari pakaian seharga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. 1 (satu) stel kursi sofa seharga Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- c. 1 (satu) buah sprintbet seharga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. 1 (satu) buah mesin cuci seharga Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat uang tunai sejumlah 20.000.000,0 (dua puluh juta rupiah);

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara;

Subsidiar;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat secara tertulis tersebut yang didalamnya memuat jawaban dalam konvensi dan gugatan reconvensi, Penggugat mengajukan replik dalam konvensi secara tertulis dan juga mengajukan jawaban dalam reconvensi secara tertulis sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara;

1. a. Sebelum Penggugat menjelaskan dan membantah segala apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya Tanggal 18 Desember 2018, *terlebih dahulu Penggugat mengemukakan pendapat pribadi tentang lemah syahwat, bahwa lemah syahwat adalah kekurangan kejantanan seorang laki-laki sehingga tidak mampu memberikan kepuasan kepada pasangannya dalam memberikan nafkah bathin.*

b. Penggugat tidak mengingkari bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat secara rutin melakukan hubungan badan layaknya suami istri akan tetapi tidak pernah normal sebagaimana yang diuraikan Tergugat dalam jawabannya



pada pokok perkara point 1 huruf a. Penggugat tidak pernah merasakan kepuasan dan kenikmatan dari Tergugat oleh karena Tergugat hanya mementingkan kepuasan dirinya sendiri. Batang kemaluan (zakar) Tergugat terkadang tidak bias berdiri normal dan terkadang pula dalam berhubungan intim Tergugat cepat mengeluarkan sperma (ejakulasi dini) sehingga terkadang timbul rasa penyesalan dari Penggugat *"mengapa harus menikah dengan Tergugat kalau hanya menderita batin"*

c. Bahwa benar selama berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat 3 (tiga) kali hamil oleh karena setiap kali berhubungan badan Tergugat selalu menumpahkan spermanya di dalam kemaluan Penggugat walaupun dalam persetubuhan tersebut Penggugat tidak pernah merasakan kepuasan karena tidak pernah mencapai puncak orgasme, namun Penggugat selalu mengalami keguguran.

Dalam persoalan kehamilan Penggugat memberikan sebuah contoh : seorang perempuan yang disetubuhi secara paksa (diperkosa) oleh seorang laki-laki bisa terjadi kehamilan oleh karena sperma seorang pemerkosa ditumpahkan di dalam kemaluan perempuan yang diperkosa walaupun perempuan tersebut tidak merasakan kenikmatan melainkan hanya menderita sakit dan perih.

2. a. Dalil jawaban Tergugat tanggal 18 Desember 2018 pada halaman 2 tersebut hanyalah sebuah rekayasa dan akal busuk dari Tergugat yang selalu dibuat-buat untuk menjadikan alasan pertengkaran dalam rumah tangga guna menutupi tanggung jawab dan kekurangannya ssebagai seorang suami yang hanya bias memberikan nafkah lahir, akan tetapi seorang suami juga harus mampu memberikan kepuasan bathin kepada istrinya.

b. Penggugat tidak pernah menjalin hubungan komunikasi dengan saudara LABOO baik melalui telepon maupun melalui pesan singkat (sms) yang intinya saling merindukan dan berjanji untuk bertemu sebagaimana jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mempertegas bahwa kalaupun ada pesan singkat (sms) yang melibatkan Penggugat dan saudara LABOO, hal tersebut adalah perbuatan fitnah dan rekayasa



dari Tergugat guna menyudutkan Penggugat. Penggugat menduga keras bahwa Tergugat sengaja membeli kartu perdana dan melakukan aksi berbalas pesan singkat (sms) dengan saudara LABOO dan seolah-olah Penggugatlah sebagai pelakunya.

c. Penggugat mengakui bahwa pada bulan Agustus 2017, bertepatan dengan acara malam perpisahan Mahasiswa UMB yang melaksanakan KKA di Kecamatan Lapandewa Penggugat pernah dipanggil ke Kantor Polsek Lapandewa dan dibuatkan surat pernyataan untuk tidak menjalin hubungan dengan saudara SELINGKUHAN PENGGUGAT, hal tersebut adalah karena sifat cemburu buta dari Tergugat oleh karena Penggugat menumpang dibonceng sepeda motor yang secara kebetulan lewat di depan rumah Penggugat yang mana saudara SELINGKUHAN PENGGUGAT juga hendak menuju tempat acara di Rumah Jabatan Camat Lapandewa.

3. Penggugat tidak pernah bertengkar dengan ibu kandung Penggugat yang menyebabkan Penggugat lari dari Desa Lapandewa menuju Kota Baubau sebagaimana yang dijelaskan Tergugat dalam jawabannya pada halaman 2 point 3 tersebut, bahwa kejadian yang sebenarnya adalah :

a. Sekitar bulan April 2016 Penggugat mengikuti kemauan Tergugat untuk tinggal di sebuah rumah kost di kota Baubau dengan maksud untuk hidup mandiri dan tidak bergantung kepada kedua orang tua akan tetapi hidup mandiri bersama Tergugat hanya bias bertahan selama 6 (enam) bulan oleh karena Tergugat tidak bias merubah sifatnya. Penggugat tidak pernah merasakan kasih sayang dari Tergugat sebagai seorang suami yang baik dan bertanggung jawab untuk keselamatan isterinya, Tergugat selalu menganiaya Penggugat di rumah kost di kota Baubau seperti kebiasaannya menganiaya Penggugat di hadapan orang tua Penggugat sendiri di desa Lapandewa.

b. Bahwa puncak pertengkaran di rumah kost di kota Baubau terjadi ketika Tergugat mendengar informasi sepihak dari keluarganya bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah kost dan bermalam di rumah orang lain sehingga setelah Tergugat kembali dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dan mendapati Penggugat di dalam rumah kost, Tergugat langsung menganiaya Penggugat, memukul Penggugat, mencekik leher Penggugat dan akhirnya Tergugat mencukur pendek rambut Penggugat yang dalam keadaan lemas tak berdaya.

c. Atas perlakuan Tergugat tersebut, pada malam harinya Penggugat meninggalkan rumah kost di kota Baubau dengan menyewa jasa seorang tukang ojek menuju rumah orang tua Penggugat di desa Lapandewa akan tetapi Tergugat menyusul mengejar Penggugat dan di tengah perjalanan tepatnya di desa Hendea Kecamatan Sampolawa Tergugat mengulangi perbuatannya menganiaya Penggugat dengan cara memukul dan menendang berulang-ulang kali kemudian menyuruh tukang ojek meninggalkan Penggugat ditengah jalan yang jatuh tak berdaya sambil menyampaikan bahwa biarkan saja perempuan itu mati.

4. Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melempari Tergugat dengan gelas pada saat Tergugat sedang makan malam bersama ayah kandung Penggugat, bahwa yang benar adalah :

a. Pada bulan Juli 2018 sekitar jam 18.30 WITA ketika Tergugat sedang duduk minum kopi bersama ayah kandung Penggugat bertempat di rumah orang tua kandung Penggugat, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat adanya informasi yang sifatnya memfitnah Penggugat telah meminta dibelikan perhiasan emas walaupun Tergugat baru sembuh dari sakitnya.

b. Mendengar penyampaian dari Penggugat tersebut, Tergugat langsung marah dan langsung menampar muka Penggugat di hadapan ayah kandung Penggugat sendiri sehingga Penggugat merasa malu dan seolah-olah Penggugat tidak punya harga diri di hadapan Tergugat maupun di hadapan ayah kandung Penggugat sendiri.

5. Tergugat dalam jawabannya pada halaman 3 point 5 menjelaskan bahwa keluarga Penggugat tidak menerima baik kedatangan Tergugat sekeluarga di rumah Penggugat yang akan membicarakan kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya terjadi keributan dan pertengkaran. Penggugat menilai bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sengaja memutar balik fakta yang sebenarnya, bahwa kejadian yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

a. Pada tanggal 5 Oktober 2018 jam 17.30 WITA, Tergugat dan ayah kandungnya yaitu AYAH KANDUNG PENGUGAT serta dua orang perempuan kakak kandung Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dalam keadaan marah-marah mencari Penggugat dengan maksud akan menganiaya Penggugat sambil berteriak mencacimaki dengan kata-kata : perempuan lonte, perempuan pelacur serta mencaci maki kemaluan Penggugat.

b. Melihat kejadian tersebut salah seorang keluarga Penggugat yang ada di dalam rumah yaitu saudara LAMASRI menghalangi dan menyampaikan kalau mau rebut jangan di dalam rumah, namun kemarahan Tergugat sekeluarga semakin menjadi-jadi dimana Tergugat memegang parang panjang hendak membunuh Penggugat, ayah kandung Tergugat AYAH KANDUNG PENGUGAT memukul saudara LAMASRI mengakibatkan luka dan berdarah pada bagian mulut, sedangkan dua orang perempuan kakak kandung Tergugat berteriak-teriak mencacimaki Penggugat sebagai perempuan lonte, perempuan pelacur dan mencaci maki kemaluan Penggugat.

c. Atas perlakuan Tergugat dan keluarganya tersebut telah mengundang kedatangan orang banyak, kejadian tersebut berakhir karena kehadiran sejumlah anggota Polsek Lapandewa mengamankan situasi dan menyuruh keluarga Tergugat untuk kembali ke rumahnya sedangkan Tergugat melarikan diri setelah dicari oleh anggota Polsek Lapandewa.

Dalam Rekonspensi :

1. Benar Penggugat telah memiliki barang berupa :
 - a. 1 (satu) buah lemari pakaian seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buah sprinbad seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) buah mesin cuci seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga barang tersebut di atas Penggugat beli dengan mengumpulkan uang yang Penggugat sisipkan dari sebagian uang belanja yang Tergugat berikan kepada Penggugat setiap bulannya.

d. Sedangkan 1 (satu) stel kursi sofa Penggugat beli seharga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Penggugat beli dari uang arisan Penggugat sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambahkan dengan uang dari ibu kandung Penggugat sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

2. Bahwa Penggugat tidak pernah menyimpan/menabung uang sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dalam surat gugatannya pada halaman 3 point nomor 2 dalam Rekonfensi, oleh karena :

a. Penggugat tidak memiliki buku tabungan di Bank maupun di tempat lain.

b. Selama berumah tangga Penggugat hanya diberi uang belanja oleh Tergugat sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya.

c. Bahwa Tergugat pernah membawa uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang Tergugat pinjam dari Koperasi akan tetapi uang tersebut tidak diberikan kepada Penggugat melainkan Tergugat menghabiskan uang tersebut dalam bermain judi.

Berdasarkan uraian dan penjelasan Penggugat tersebut di atas, mohon Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima replik Penggugat;
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

1. Menolak gugatan rekonvensi Tergugat untuk seluruhnya;

Subsida;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Ketua dan anggota majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat dalam Konvensi secara tertulis tersebut, Tergugat mengajukan duplik konvensi secara lisan tetap pada jawabannya dan juga Tergugat mengajukan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensi dengan beberapa tambahan sebagaimana disebutkan secara lengkap dalam berita acara sidang.

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi secara lisan dari Penggugat rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam rekonvensi yang uraiannya secara lengkap disebutkan dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi terkait dengan Konvensi maupun rekonvensi, yaitu:

A.-----

Surat:

Bukti Surat berupa Fotokopi Duplikat Akta nikah dengan Nomor 21/01/IX/2015 tanggal 02 September 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Buton Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar informasi dari tetangga bernama TETANGGA bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;



- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan, saksi tahu dari cerita tetangga saja;
- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa perihal nafkah, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Buton Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah satu kali mengetahui ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu sekitar bulan Oktober 2018, saksi mendengar ada keributan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian saksi datang dan melihat Tergugat sudah berada di luar rumah dan mengatakan kepada saksi baru saja bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa selain itu saksi tidak tahu;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa perihal nafkah, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tulis, hanya mengajukan saksi 3 (tiga) orang baik perihal konvensi maupun rekonvensinya, yaitu;

1. SAKSI III, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Buton Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Penggugat pernah hamil atau tidak;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya mendengar dari tetangga yaitu tentang ada larangan dari Penggugat pada Tergugat untuk tidak ke acara joget;
- Bahwa selain itu saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai pengusiran Tergugat oleh Penggugat, saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut cerita Tergugat kepada saksi, bahwa Tergugat sering memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa mengenai uang Rp. 20.000.000,- saksi hanya dengar cerita dari Tergugat yang menyatakan uang tersebut dipakai oleh orang tua Penggugat, ipar Penggugat, Paman Penggugat untuk modal bisnis jambu, Tergugat juga cerita bahwa keluarga Penggugat berjanji untuk mengembalikan uang tersebut namun sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa sudah diupayakan mediasi oleh keluarga namun tidak berhasil;

2. SAKSI IV, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Buton Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, Penggugat pernah keguguran;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya tahu ada masalah saat ada perpisahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa UMB di Lapandewa. Saat itu Penggugat keluar rumah tanpa pamit karena saat itu Tergugat lagi melaut, ketika itu Penggugat bertemu pria bernama SELINGKUHAN PENGGUGAT dan mereka ketahuan berduaan karena dilihat oleh masyarakat sekitar, kemudian masyarakat dan keluarga Penggugat dan Tergugat mengadu ke Polsek. Dan saat diproses, Tergugat hadir dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

- Bahwa saksi tahu kejadian pertengkaran pada bulan Oktober 2018;

- Bahwa penyebab pertengkaran, Tergugat sering melakukan kekerasan pada Penggugat dan Penggugat masih berhubungan dengan mantan suaminya, saksi tidak tahu;

- Bahwa menurut cerita Tergugat kepada saksi, bahwa Tergugat sering memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa mengenai uang Rp. 20.000.000,- saksi hanya dengar cerita dari Tergugat yang menyatakan uang tersebut dipakai oleh keluarga Penggugat sebagai modal usaha dan akan dikembalikan dalam acara seserahan adat dan dihadiri oleh tokoh adat;

- Bahwa sudah diupayakan mediasi oleh keluarga namun tidak berhasil;

3. SAKSI V, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer SMPN 1 Lapandewa, tempat kediaman di Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Tergugat;
- Bahwa saksi hanya memberikan kesaksian tentang uang 20 juta, selain itu tidak tahu;

- Bahwa saksi tahu masalah uang Rp. 20.000.000,- setelah Penggugat dan Tergugat cekcok dan Tergugat cerita ke saksi pada bulan Oktober 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga cerita kepada saksi bahwa setelah diusir Penggugat mengatakan akan mengembalikan uang dan barang-barang dari Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses pinjam meminjam uang tersebut dan juga saksi tidak tahu untuk apa uang tersebut;

- Bahwa sudah pernah didamaikan sebanyak 3 kali, terakhir bulan November 2018, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan, di mana Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatan dan alasannya untuk bercerai sebagaimana tertuang secara lengkap dalam gugatan serta berita acara sidang, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dan menyatakan tetap pada jawabannya untuk mempertahankan rumah tangganya serta **mencabut segala gugatan terkait dengan gugatan rekonsvensi** dan kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Desember 2018 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan;

1. bahwa Tergugat tidak memberi nafkah batin lagi kepada Penggugat Konvensi karena Tergugat Konvensi lemah syahwat;
2. bahwa Tergugat Konvensi selalu cemburu buta kepada Penggugat Konvensi dan sering melakukan KDRT seperti mencekik, menampar, memukul dan mengancam Penggugat Konvensi;
3. bahwa Tergugat Konvensi pernah memotong pendek rambut Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah membantah dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 1 tersebut, sebab tidak benar Tergugat lemah syahwat, justru Penggugat Konvensi pernah 3 kali keguguran alias pernah hamil, oleh karena itu Penggugat Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah memberikan pengakuan berklausul dengan alasan yang berbeda, oleh karena itu Penggugat Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi memberikan pengakuan murni tentang terjadinya pemotongan rambut Penggugat Konvensi, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi dihubungkan jawaban Tergugat Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Apakah telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga menimbulkan rumah tangganya pecah?
2. Apakah antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi?.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 September 2015, tercatat pada KUA Kecamatan Lapandewa kabupaten Buton Selatan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) yang diajukan Penggugat Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat Konvensi mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk adanya kekerasan dari Tergugat berupa KDRT termasuk dipotongnya rambut Penggugat oleh Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat sendiri oleh kedua saksi, oleh karena itu tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat Konvensi mengenai adanya perselisihan dalam bentuk telah berpisah tempat tinggal dan tidak tinggal bersama lagi serta tidak saling menghiraukan lagi satu sama lain sejak bulan Oktober 2018 adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.



sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat Konvensi mengenai upaya penasihatan agar Penggugat tidak bercerai dengan Tergugat telah dilakukan sendiri oleh saksi 1 dan 2 Penggugat dan majelis hakim termasuk keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi tidak mengajukan bukti surat, hanya mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. **SAKSI III**, 2. **SAKSI IV** dan 3. **SAKSI V**;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam

Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 Tergugat Konvensi mengenai keguguran Penggugat Konvensi, adanya pertengkaran fisik Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi serta hubungan komunikasi antara Penggugat Konvensi dengan mantan suaminya bernama Laboo adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg, namun demikian keterangan saksi 2 Tergugat Konvensi mengenai keguguran Penggugat Konvensi, adanya pertengkaran fisik Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi serta hubungan komunikasi antara Penggugat Konvensi



dengan mantan suaminya bernama Laboo adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri, hanya mendengar cerita dari Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut bersifat de auditu dan tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 3 Tergugat Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg, namun demikian keterangan saksi 3 tidak mengetahui sama sekali perihal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan 3 Tergugat Konvensi mengenai upaya penasihatan agar Penggugat dengan Tergugat tetap rukun dan telah dilakukan sendiri oleh saksi 1, 2 dan 3 Tergugat Konvensi termasuk keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi, bukti P. Para saksi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi Konvensi terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami istri sah;
2. Bahwa telah terjadi pertengkaran fisik yang diakui sendiri oleh kedua belah pihak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pecah dalam bentuk kedua belah pihak sudah tidak saling menghiraukan sama lain, keduanya telah berpisah sejak Oktober 2018;
4. Bahwa sudah diupayakan damai baik oleh Majelis hakim, para saksi, dan keluarga kedua belah pihak, namun upaya tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa tanpa melihat penyebab terjadinya keretakan hubungan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, filosofi hukum mengajarkan bahwa dalam melihat sengketa sebuah rumah tangga bukan melihat siapa yang salah atau benar, akan tetapi melihat bagaimana kondisi rumah tangga itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak oleh kedua belah pihak, dan ternyata dalam persidangan terbukti kedua belah pihak tidak dapat lagi menunjukkan sikap dan keinginan mempertahankan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa **telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tidak dapat dirukunkan lagi;**

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan doktrin para ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها
القاضى طلقه

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح



Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena antara Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi nyata-nyata tidak saling memedulikan lagi, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat Konvensi harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah talak satu ba'in shughraa;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat kesimpulan, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan rekonvensi dengan alasan bahwa terkait dengan gugatan rekonvensi yang rinciannya sebagaimana tertera poin 1. (a. b. c. d.), poin 2 dan poin 3 tidak akan dipermasalahkan lagi dan semua barang-barang tersebut termasuk uang simpanan tersebut akan diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat Rekonvensi. Selain diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi, juga barang-barang dan uang tersebut demi kepentingan anak-anak Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka majelis hakim berpendapat segala hal yang terkait dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan rekonsensi dalam perkara ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonsensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Dalam Rekonsensi;

1. Menyatakan gugatan rekonsensi dicabut;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi;

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami, Marwan, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Sudirman M, S.HI dan Ahmad Syaokany, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Ode Muhammad Akhmar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota
Ttd.
Sudirman M, S.HI

Ketua Majelis,
Ttd.
Marwan, S.Ag.,M.Ag

Hakim Anggota
Ttd.
Ahmad Syaokany, S.Ag.

Panitera Pengganti,
Ttd.

La Ode Muhammad Akhmar, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30,000,00
2. A T K	Rp 50,000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp. 700,000,00
4. Materai	Rp. 6,000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 5,000,00</u>
Rp. 791,000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)